

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PANWAS KECAMATAN RILAU ALE
DENGAN**

PENGAWAS PEMILU PARTISIPATIF KECAMATAN RILAU ALE

NOMOR : 063/SN-04.08/HM.02.03/IX/2019

**PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020**

Pada hari ini Sabtu, tanggal 26 September tahun Dua Ribu dua puluh, bertempat di SDN 87 Bontobangung Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Farman, S.Pd**
Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan Rilau Ale
Alamat : Jalan Poros Bulukumba Sinkai Kabupaten Bulukumba

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya tersebut dan atas nama Badan Panwaslu Kecamatan Rilau Ale yang berkedudukan di Kecamatan Rilau Ale, yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban mengawasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Astariki
Alamat : Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale
Jabatan : Toko Pemuda Kecamatan Rilau Ale, dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Pemuda Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK pencegahan potensi pelanggaran sebagai pihak penyelenggara pengawasan dan pengawas pemilu partisipatif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2020, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Kerjasama ini berdasarkan ketentuan:

1. Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0410/K.Bawaslu/HK.05/XI/2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Pasal 2

1. Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemilihan, khususnya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas.
2. Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan, serta bersifat non diskriminatif.
3. Guna terciptanya kerjasama dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan Pemilihan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas, pelaksanaannya diselenggarakan oleh Panwaslu Kecamatan Rilau Ale dan/atau dapat diselenggarakan secara langsung oleh **PIHAK KEDUA** setelah berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Rilau Ale dan/atau saling melibatkan antara **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun Nota kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Maksud dari nota kesepahaman ini adalah untuk bekerjasama dalam hal upaya pengembangan pengawasan partisipatif, memberikan Pendidikan politik, serta sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020, yaitu:
 - 1.1 Politik uang
 - 1.2 Netralitas ASN, TNI, Polri, Kepala Desa dan Penyelenggara
 - 1.3 Politisasi SARA
 - 1.4 Penyebaran Berita Bohong (HOAX)
2. Tujuan dari Nota kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama dalam hal sosialisasi dan pencegahan terhadap potensi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu)
3. Kerjasama ini diarahkan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan Pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan, untuk mewujudkan terselenggaranya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020.
4. Kerjasama ini secara lebih luas, dimaksudkan untuk melakukan pendidikan politik dan demokrasi bagi warga masyarakat, sebagai upaya mendorong kehidupan dan perkembangan Demokrasi yang lebih matang dan berkualitas

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari nota kesepahaman ini meliputi meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan partisipatif dan Pentingnya masyarakat terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2020, dengan metode dan strategi diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

1. Pelaksanaan Nota kesepahaman ini dapat dilaksanakan **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
2. Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

BAB V BENTUK KERJASAMA

Pasal 6

Dalam menjalankan nota kesepahaman ini, **PARA PIHAK** tetap mengacu pada fungsi, tugas dan kewenangan lembaga masing-masing sebagaimana yang diatur dalam AD/ART atau nama lain dari lembaga **PARA PIHAK**.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan nota kesepahaman maupun perjanjian kerja sama dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sumber dana lain yang tidak mengikat yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan dalam tugas pemeriksaan perkara atau kasus.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan untuk mengevaluasi nota kesepahaman.

Pasal 9

Nota kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**. Perubahan naskah kesepahaman ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

Pasal 10

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 11

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama satu tahun terhitung mulai tanggal dua puluh lima bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Desember dua ribu dua puluh dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 12

Demikian nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA

PANWAS KECAMATAN RILAU ALE



PIHAK KEDUA

PENGAWAS PEMILU PARTISIPATIF KECAMATAN RILAU ALE

Nama : ROSITAWATI
Lembaga: DPK KMPi KEC. RILAU ALE

Nama : H. H. H. H.
Lembaga: KET K. RILAU ALE

Nama : ASTARIKI
Lembaga: PC. SP. ANSOR

Nama : Shmash Supriyuli
Lembaga: PPK RILAU ALE

Nama : HARPI
Lembaga: BRP. KEL. Palampau

Nama : MUTIMAH NIKAH
Lembaga: PKM BI-BANGUN

Nama : ARIL
Lembaga: PRIMADMI

Nama :
Lembaga:









